



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU**

**NOMOR 54 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN, TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INSENTIF, DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Insentif, Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Palu.
5. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Palu sebagai pejabat daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palu.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palu setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. besaran dana operasional pimpinan DPRD;
- b. besaran tunjangan komunikasi insentif; dan
- c. besaran tunjangan rezes.

**BAB III**  
**BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

**Pasal 3**

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran uang refresentasi Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dan uang refresentasi Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp. 1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kemampuan keuangan daerah tinggi:
    1. Ketua DPRD 6 (enam) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 12.600.000,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);dan
    2. Wakil Ketua DPRD 4 (empat) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 6.720.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - b. kemampuan keuangan daerah sedang:
    1. Ketua DPRD 4 (empat) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 8.400.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);dan
    2. Wakil Ketua DPRD 2,5 (dua koma lima) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 4. 200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- c. kemampuan keuangan daerah rendah:
1. Ketua DPRD 2 (dua) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
  2. Wakil Ketua DPRD 1,5 (satu koma lima) kali uang refresentasi atau sebesar Rp. 2.520.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.
- (7) Pemberian Dana operasional diberikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD.
- (8) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hari libur maka dana operaional Pimpinan DPRD diterima pada hari kerja berikutnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

#### **BAB IV**

### **TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF**

#### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kemampuan keuangan daerah tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - b. kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
  - c. kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### **BAB V**

### **TUNJANGAN RESES**

#### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

- (2) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kemampuan keuangan daerah tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 14.700.000,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
  - b. kemampuan keuangan daerah sedang, sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
  - c. kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

#### **Pasal 7**

- (1) Selain pemberian tunjangan reses, pimpinan dan anggota DPRD disediakan alokasi anggaran program kunjungan kerja berupa kegiatan reses pada perangkat daerah sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan, kewajiban dan sesuai kebutuhan nyata.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat DPRD antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat dan perlengkapannya dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan reses dimaksud.

#### **Pasal 8**

Pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Desember 2017

**WALI KOTA PALU,**

ttd

**HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

ttd

**A S R I**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 54**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Trisno Yuniyanto D.P.  
NIP. 19740630 200212 1 006